



## PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Tanggal 17 September 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 620/14/IX/2009, tanggal 4 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Garuda, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Nabila Malhamah Putri Syam binti Syahrul Syam, umur 9 tahun;
  - 3.2. Natasya Afisah Syam binti Syahrul Syam, umur 7 tahun;
  - 3.3. Nafisah Azsahra Nursia Syam binti Syahrul Syam, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, sifat Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Syachrul Syam bin Syamsuddin** terhadap Penggugat, **Nur Hapsah Apriliah alias Nurul Hapsah Aprilya binti Syarifuddin Sinyo**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 620/14/IX/2009, tanggal 4 September 2009 yang telah dicocokkan

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;

Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering cerita kepada saksi sejak awal perkawinannya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 620/14/IX/2009, tanggal 4 September 2009 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh Nahrudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Nahrudin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp150.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp200.000,00

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	<b>Jumlah</b> (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	Rp 466.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Putusan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)